

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemandirian desa tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur di dalamnya. Salah satunya adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, tujuannya sangat mulia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Pembangunan desa juga meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotongroyong demi mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Kemandirian desa tidak terlepas dari aktivitas mengelola keuangan desa sebagai langkah awal dari sebuah kebijakan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 9 tentang Pengelolaan Dana Desa, dijelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk keperluan desa serta di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang kemudian disingkat DD adalah dana yang berasal dari APBN serta kemudian di transfer melalui APBD

kabupaten/kota. Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan harus dengan tertib dan disiplin anggaran, seperti yang tertera pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1.

Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yaitu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu enam tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja (RKP) pemerintah desa untuk jangka waktu satu tahun. Perencanaan pembangunan desa merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah desa dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, seperti yang tertulis pada Permendagri No.114 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1. Pemerintah desa memiliki wewenang mengelola Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan desa, dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pasal 6 ayat 3 dijelaskan kewenangannya adalah: (a) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur; (b) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; (c) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pendidikan dan kebudayaan; (d) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; (e) Pelestarian lingkungan hidup.

Nilai transfer dari APBNP tahun 2016 untuk desa yaitu sebesar Rp 47,0 triliun. Jumlah tersebut untuk mendanai: (a) penyelenggaraan pemerintahan; (b) pelaksanaan pembangunan; (c) pemberdayaan masyarakat desa, anggaran tersebut

dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Sumber pendanaan Dana Desa berasal dari APBN, yaitu minimal 6 persen dari anggaran transfer ke daerah (<https://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/informasi-apbn-2016> diakses pada hari Senin, 2 Oktober 2017 pukul 09:12 WIB).

Berikut adalah data transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBNP 2016:

Tabel 1.1
Data transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam informasi APBNP 2016

No	Alokasi	Jumlah
1	Dana Alokasi Umum	Rp 385,4 Triliun
2	Dana Bagi Hasil	Rp 109,1 Triliun
3	Dana Transfer Khusus	Rp 211,0 Triliun
4	Dana Otonomi Khusus	Rp 18,3 Triliun
5	Dana Insentif Daerah	Rp 5,0 Triliun
6	Dana Keistimewaan DIY	Rp 0,5 Triliun
7	Dana Desa	Rp 47,0 Triliun

Sumber: Informasi APBNP 2016

Jumlah dana yang dialokasikan untuk desa dari pusat diharapkan dapat di manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Merujuk dari pengalokasian dana yang diperuntukkan untuk desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul, mencatat bahwa Kabupaten Gunungkidul terdapat 18 kecamatan dan 144 desa, dengan total anggaran sebesar Rp 103.567.918.000. Untuk mengetahui rincian dana desa di setiap kecamatan se-Gunungkidul, dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Data rekapulasi Dana Desa di tiap Kecamatan sekabupaten Gunungkidul
tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Jumlah
1	Wonosari	Rp 9.562.209.000
2	Nglipar	Rp 5.005.629.000
3	Playen	Rp 9.041.561.500
4	Patuk	Rp 7.460.105.500
5	Paliyan	Rp 4.837.551.900
6	Panggung	Rp 4.454.188.900
7	Tepus	Rp 3.758.184.900
8	Semanu	Rp 3.961.314.900
9	Karangmojo	Rp 6.427.909.800
10	Pojong	Rp 7.825.510.500
11	Rongkop	Rp 5.606.246.400
12	Semin	Rp 7.303.749.500
13	Ngawen	Rp 4.500.365.800
14	Gedangsari	Rp 5.328.915.300
15	Saptosari	Rp 5.364.378.100
16	Girisubo	Rp 5.613.536.900
17	Tanjungsari	Rp 3.648.900.000
18	Purwosari	Rp 3.867.659.100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul tahun 2016.

Tabel di atas merupakan rekapitulasi dana tiap kecamatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016. Kecamatan Gedangsari mendapatkan dana Rp 5.328.915.300 dan harus di alokasikan ke tujuh desa yang berada di dalamnya. Desa Tegalrejo merupakan salah satu dari tujuh desa yang berasal dari Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul. Dana Desa sebesar Rp 818.533.600 menjadikan Desa Tegalrejo sebagai penerima Dana Desa terbanyak dibandingkan dengan desa lainnya yang berada di Kecamatan Gedangsari. Dana tersebut difokuskan untuk pembiayaan pembangunan desa. Untuk mengetahui jumlah pengalokasian Dana Desa dalam pembangunan desa yang ada di Kecamatan Gedangsari, data bisa di lihat pada tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3
Data Pengalokasian Dana Desa untuk Pembangunan di tiap Desa
sekecamatan Gedangsari Tahun 2016

No	Nama Desa	Dana Desa	Dana untuk Pembangunan
1	Hargomulyo	Rp 803.197.200	Rp 803.197.200
2	Mertelu	Rp 749.340.800	Rp 749.340.800
3	Watu Gajah	Rp 724.934.300	Rp 724.934.300
4	Tegalrejo	Rp 818.533.600	Rp 818.533.600

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul tahun 2016.

Tabel di atas merupakan desa yang pengalokasian dananya diperuntukkan untuk pelaksanaan pembangunan saja, salah satunya adalah Desa Tegalrejo. Desa Tegalrejo memiliki jumlah penerima Dana Desa terbanyak di Kecamatan Gedangsari yaitu sebesar Rp 818.533.600, jumlah tersebut sudah di rekapitulasi oleh Bappeda Kabupaten Gunungkidul.

Desa Tegalrejo merupakan desa penerima Dana Desa terbesar yang berada di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul serta mendapatkan amanat dari pemerintah daerah untuk mengelola Dana Desa tersebut yang memprioritaskan pembangunan. Jumlah dana tersebut sesuai dengan yang telah di rencanakan dalam RKP Desa Tegalrejo dalam prioritas pembangunan pada tahun 2016, seperti yang tertera dalam rekapitulasi data pengalokasian Dana Desa Bappeda Kabupaten Gunungkidul tahun 2016.

Melihat jumlah Dana Desa yang diterima Desa Tegalrejo terbesar di Kecamatan Gedangsari, maka pemerintah desa khususnya Pemerintah Desa Tegalrejo sebagai pengelola Dana Desa harus akuntabel. Mardiasmo (dalam Girsang, 2015), menurutnya bahwa akuntabilitas publik merupakan bentuk kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan menginformasikan kepada peminta

pertanggungjawaban tersebut. Katarina (dalam Fajar, 2016) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan publik harus berdasarkan akuntabilitas. *Pertama*, pemerintah selaku pengelola keuangan publik harus memiliki perundang-undangan yang menjamin pemerintah untuk mempublikasikan transparansi anggaran kepada masyarakat agar bisa diakses oleh masyarakat. *Kedua*, pemerintah harus: (a) mempublikasikan rencana penggunaan anggaran kepada masyarakat, (b) melakukan pertemuan secara rutin bersama masyarakat sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali, seperti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), (c) mempublikasikan hasil laporan keuangan, (d) memiliki kedekatan yang proaktif kepada masyarakat terkait publikasi transparansi anggaran melalui website, (e) mengalokasikan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mentransformasikan informasi kepada masyarakat, (f) profesional dalam melayani masyarakat, (g) dari semua point tersebut, harus tertera dalam undang-undang.

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Tegalrejo juga harus memenuhi asas Akuntabel, sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1. Akuntabilitas Pemerintah Desa Tegalrejo dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2016 harus diikuti dengan transparansi anggaran yang nantinya masyarakat Desa Tegalrejo mengetahui apa yang menjadi prioritas pembangunan di Desa Tegalrejo pada tahun 2016.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul tahun 2016?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dan mengacu pada rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui sejauhmana akuntabilitas Pemerintah Desa Tegalrejo selaku pengelola Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, serta untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan pengelolaan Dana Desa khususnya untuk pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

- a. Memberikan kontribusi kepada pengembangan akademik maupun masyarakat terkait dengan sistem akuntabilitas atas kebijakan yang diambil.
- b. Diharapkan dapat mengetahui pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar bisa memberikan pengetahuan pengembangan akademik maupun masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi masukan pada pemerintah desa tentang pelaksanaan akuntabilitas sesuai dengan pedoman dalam peraturan agar lebih baik dari tahun sebelumnya.
- b. Memberikan kontribusi pada pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana Desa agar tepat sasaran dan sesuai dengan skala prioritas.
- c. Memberikan kontribusi kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur sebagai penunjang tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan.

1.4. Kerangka Dasar Teori

1.4.1. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Darise (dalam Riyanto, 2015:4) menambahkan, bahwa akuntabilitas merupakan suatu wujud kewajiban dari seseorang atau satuan kerja dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pengendalian sumber daya sebagai pelaksana kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan salah satu untuk mewujudkan cita-cita pemerintah yaitu *good governance*. Mewujudkan akuntabilitas yang dilakukan instansi pemerintahan dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, tujuan penerapan prinsip-prinsip *good governance*

agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan transparan (Astuty dan Fanida, 2013:5).

Penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari akuntabilitas, seperti pernyataan Sulistiyani (dalam Subroto, 2009:15) bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang wajib ada dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk melaporkan kegiatan terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan cara memberikan akses kepada semua pihak yang membutuhkan, mempertanyakan bahkan menggugat pertanggungjawabannya baik pelaksanaannya di tingkat program, daerah dan masyarakat serta mudah diakses bagi yang membutuhkan.

2. Unsur-unsur Akuntabilitas

Terdapat empat dimensi akuntabilitas, seperti yang dijelaskan Ellwood (dalam Fajar, 2016:21) sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Akuntabilitas kejujuran merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk menghindari penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum adalah jaminan dengan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang mengatur di dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan apakah sesuai dengan prosedur atau tidak dalam

sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi dengan memberikan pelayanan publik yang

3. Akuntabilitas program. Akuntabilitas program merupakan bentuk pertimbangan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak, serta mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan yang telah diambil. Sektor publik mengenal beberapa bentuk akuntabilitas, yaitu:
 - a. Akuntabilitas ke atas (*upward accountability*)

Merupakan kewajiban melaporkan dari pimpinan pusat kepada pimpinan eksekutif, seperti dirjen kepada menteri.
 - b. Akuntabilitas keluar (*outward accountability*)

Merupakan tugas pemimpin untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan *stakeholders* dalam masyarakat.
 - c. Akuntabilitas kebawah (*downward accountability*)

Adalah seorang pemimpin harus memberikan arahan atau mengkomunikasikan dan mensosialisasikan segala kebijakannya kepada bawahannya, agar dapat dimengerti seluruh jajarannya.

3. Kebijakan Akuntabilitas

Sina (2017:14) menyebutkan kebijakan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban terkait kebijakan yang sudah diambil. Lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam penentuan kebijakan harus memperhitungkan tujuan kebijakan tersebut, mengapa tujuan itu diambil, siapa sasarannya, bagaimana dampak kebijakan itu kepada pemangku kepentingan dan apa saja manfaat dan negatifnya atas kebijakan tersebut.

4. Tujuan Akuntabilitas

Fajar (2016:23) menyatakan bahwa tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebagai pendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai salah satu prasyarat agar terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi pemerintah yang berkontribusi bagi pencapaian visi dan misi dari instansi pemerintah, sementara tujuannya sebagai berikut:

1. Penetapan dan pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Pengumpulan data
3. Pengklasifikasian
4. Pengikhtisaran

5. Pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

5. Manfaat Akuntabilitas

Waluyo (dalam Sina, 2017:53) menjelaskan bahwa manfaat akuntabilitas sebagai upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi yaitu:

1. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
2. Mendorong terciptanya transparansi dan *responsiveness* organisasi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat.
4. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

6. Pelaksanaan Akuntabilitas

Pidarta dalam Komalasari (2017:12) menjelaskan bahwa pelaksanaan akuntabilitas ditekankan pada guru, administrator, masyarakat serta orang-orang luar lainnya.

Perencanaan *participatory*, yaitu perencanaan yang menekankan sifat lokal atau desentralisasi, akuntabilitas ditujukan pada sejumlah personil sebagai berikut:

1. Manajer, administrator, ketua lembaga, sesuai dengan fungsinya sebagai manajer.
2. Ketua perencana, yang dianggap paling bertanggungjawab atas keberhasilan perencanaan. Ketua perencana adalah dekan, rektor, kepala sekolah, atau pimpinan unit kerja lainnya.
3. Para anggota perencana, mereka dituntut memiliki akuntabilitas karena mereka bekerja mewujudkan konsep perencanaan dan mengendalikan implementasinya di lapangan.
4. Para pemberi data, harus memiliki kualitas yang baik mengingat tugasnya memberikan dan menginformasikan data yang selalu siap dan akurat.

1.4.2. Pembangunan Desa

1. Pengertian Desa

Sumpeno (2011:3) menjelaskan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu wilayah atau suatu wilayah yang memiliki organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Definisi ini, menegaskan bahwa desa sebagai suatu unit kelembagaan pemerintahan memiliki kewenangan pengelolaan wilayah

desa. Wilayah desa diartikan sebagai wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan utama seperti pelayanan jasa pemerintah, susunan fungsi wilayah sebagai pemukiman desa, pertanian, pengelolaan sumber daya alam, dengan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Desa dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1) Desa Swadaya

Desa swadaya merupakan suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan pengadaan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, matapencahariannya bersifat agrarias, tertutup, masyarakatnya memegang teguh adat, penggunaan teknologinya rendah, sarana dan prasarana kurang mendukung, hubungan antar sesama masyarakat sangat erat, serta pengawasan sosialnya dilakukan oleh keluarga.

2) Desa Swakarya

Desa swakarya merupakan desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sudah bisa memproduksi pasar untuk menopang kehidupan masyarakat dan sudah mendistribusikan hasil produksi ke daerah-daerah lainnya. Desa swakarya memiliki ciri-ciri yang sedikit berbeda dengan desa swadaya antara lain, perubahan pola pikir akibat pengaruh dari luar, masyarakatnya sudah mulai terlepas dari adat, produktifitasnya meningkat, sarana prasarananya sudah mulai mendukung.

3) Desa Swasembada

Desa swasembada adalah desa yang sudah maju dan mampu mengembangkan potensi yang ada secara optimal. Dari segi pemikiran, matapencaharian, pemahaman teknologi dan pendidikan sudah tinggi, terlepas dari adat atau sekarang sudah modern, sarana dan prasarana sudah lengkap dan modern.

Bintarto (dalam Utomo, 2010:11) menyebutkan bahwa desa memiliki beberapa unsur pokok, yaitu:

- 1) Wilayah (*geographical setting*) memiliki unsur wilayah yang meliputi:
 - a. Lokasi, merupakan kedudukan relatif terhadap desa-desa yang lain, memiliki lokasi strategis dan datar, tidak hanya dalam wilayah administrasi saja.
 - b. Keadaan tanah, yaitu keadaan tanah yang mempengaruhi hasil pertanian.
 - c. Keadaan iklim, yaitu iklim yang mempengaruhi pertanian.
 - d. Keadaan bentang alam, yaitu sebagian besar desa maju berada pada daerah yang datar.
- 2) Penduduk (*human effort*)
 - a. Komposisi penduduk, meliputi umur, jenis kelamin, dan angkatan kerja.
 - b. Tingkat pendidikan, biasanya diukur melalui pendidikan formal yang di tempuh oleh penduduk pedesaan.

- c. Tingkat pendapatan penduduk.
- 3) Tata Kehidupan Masyarakat atau Perilaku
- a. Organisasi masyarakat
 - b. Adat istiadat
 - c. Swadaya masyarakat

Unsur-unsur desa menjadi suatu kesatuan yang kompleks, wilayah dapat di interpretasikan sebagai kondisi fisik desa, penduduk menggambarkan kondisi individu penduduk dan perilaku merupakan budaya masyarakat desa yang belaku. Bentuk perilaku atau budaya penduduk dapat berbeda-beda pada setiap wilayah, hal ini dikarenakan perilaku yang terbentuk dipengaruhi oleh karakter wilayah dan kondisi individu penduduk (Utomo, 2010:11).

2. Pemerintahan Desa

Suharto (2016:70) menjelaskan bahwa tata pemerintahan desa di seluruh wilayah di Indonesia ada dua macam bentuk, yaitu pimpinan pemerintahan terletak pada seorang kepala, kemudian pimpinan pemerintahan yang di kepalai oleh sebuah dewan. Bentuk pemerintahan sekarang mengalami sebuah perkembangan yang mendasar selama penjajahan Belanda dulu. Meskipun bentuk pemerintahan sudah diperbaharui tetap saja segala bentuk hal-hal yang penting selalu diputuskan melalui rapat desa. Rapat desa adalah sebuah majelis yang menurut hukum adat biasanya disusun oleh berbagai golongan penduduk yang hadir dan memberikan suara. Golongan penduduk itu terdiri dari:

Kepala desa (golongan pertama) yaitu *porarki*, *tuo-tuo* desa, *poro pinituo*, anggota *dewan morarki*; (golongan kedua) yaitu *parentah/pamong* desa; (golongan ketiga) yaitu anggota dalam tiga tingkatannya; (golongan keempat) yaitu bekas kepala desa; (golongan kelima) yaitu orang-orang penting seperti kiai dan guru agama atau pemuka agama.

3. Dana Desa

Salah satu kewenangan pemerintah desa adalah mengelola keuangan. Puji dan Widyaiswara (dalam Fajar, 2016:28) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN. Dana APBN dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencairan dana

dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Pengelolaan keuangan desa menurut Sujarweni (2015:18) meliputi:

a. Perencanaan

Pemerintah desa memiliki hak untuk merencanakan pembangunan desa dengan mengacu pada pembangunan kota/kabupaten, perencanaan juga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan. Dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa harus direncanakan sebaik-baiknya, sebab menyangkut hukum yang ada.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran desa sudah dilaksanakan ketika adanya transaksi penerimaan dan pengeluaran untuk desa dalam rangka hak dan kewajiban pemerintah desa untuk dimasukkan dalam rekening desa. Oleh karena itu ketika desa tidak memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pemerintah desa wajib didukung dengan bukti transaksi yang sah.

c. Penatausahaan

Dalam penatausahaan desa, pemerintah desa harus memiliki bendahara untuk mengatur keuangan desa sebelum dimulainya tahun anggaran dan atas persetujuan kepala desa. Bendahara desa bertugas menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan membayar serta mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka

pelaksanaan APB Desa. Selain itu bendahara desa wajib melaporkan pertanggungjawaban paling lambat 10 bulan setelah pelantikannya.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan keuangan merupakan suatu hal yang wajib disampaikan kepada tingkatan yang lebih atas untuk mengetahui transparansi anggaran pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa serta untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan anggaran desa. Untuk mengetahui siklus pengelolaan keuangan desa, dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



(Sumber: <http://bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20477-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pertanggungjawaban-keuangan-desa> diakses pada hari Minggu 8 Oktober 2017 pukul 14:00).

4) Pembangunan Desa

Husain (2017:3) Pelaksanaan pembangunan secara nasional yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebagian besar berada di pedesaan, maka bagi kelangsungan kegiatan pembangunan lebih diarahkan kepada pembangunan pedesaan, sehingga pembangunan nasional akan berhasil apabila pembangunan pedesaannya meningkat.

Siagian (dalam Safi'I, 2009:8) menyatakan bahwa pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara Bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Kemudian Henry (2013:614) menyatakan bahwa pembangunan diartikan sebagai suatu proses, proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan ataupun perubahan dalam kehidupan bersama sosial.

Pembangunan desa menurut Nyoman (dalam Milanti, 2016:6) menyatakan bahwa pembangunan desa merupakan suatu gerakan, dimana usaha peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada pada akhirnya ditentukan oleh swakarsa dan swadaya masyarakat sendiri, hal ini berarti peningkatan taraf hidup masyarakat yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu pembangunan desa selalu dikaitkan pada usaha peningkatan swakarsa dan swadaya masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu kewajiban.

Terdapat tiga prinsip-prinsip pokok yang mendasari pelaksanaan pembangunan desa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembangunan desa dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotongroyong.
- 2) Pembangunan desa dipandang sebagai suatu proses, sebagai metode, sebagai program dan sebagai gerakan. (Kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki).
- 3) Sasaran utama pembangunan desa, antara lain mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada, pembangunan ekonomi desa serta pemerataan pembangunan untuk memantapkan ketahanan Nasional.

Selanjutnya pemahaman pembangunan desa menurut Suwignjo dalam Husein (2017:39) menjadikan desa bersifat berikut:

1. Sebagai metode pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembangunan pedesaan, karena sebagian besar masyarakat yang tinggal dan berusaha mensejahterakan dirinya sendiri di lingkungan desa. Masyarakat merupakan subyek dari sebuah pembangunan.
2. Sebagai program, yang menyangkut berbagai segi terakumulasi dalam bentuk program-program yang pelaksanaannya di desa dan memerlukan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat desa.

3. Sebagai gerakan, pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di pedesaan, maka dibutuhkan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Menurut Agusta (2014:7) menjelaskan bahwa arah pembangunan desa yang mengacu pada sektor sarana dan prasarana atau infrastruktur, harus adanya sistem transportasi perintis untuk berbasis masyarakat. Kemudian misi untuk pemerataan pembangunan dan berkeadilan yang hendak dicapai, memiliki tiga arah pembangunan jangka panjang yaitu: *Pertama*, pembangunan sistem perkotaan nasional; *Kedua*, keterkaitan antara perkotaan dan pedesaan; *Ketiga*, pembangunan pedesaan pengembangan agroindustri padat pekerja, peningkatan sumberdaya manusia, pengembangan jaringan infrastruktur, peningkatan akses informasi, pengembangan *social capital*, intervensi dari kebijakan perdagangan hasil pertanian.

Melihat dari perspektif di atas bahwa pembangunan berbasis masyarakat yang nantinya untuk menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan paradigma pembangunan alternatif atau pembangunan yang berpusat pada manusia. Melanjutkan penjelasan di atas, Agusta (2014:17) menambahkan bahwa proses pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat menjadi salah satu hal yang dianggap mampu untuk merealisasikan potensi-potensi dari masyarakat tersebut. Pembangunan yang melibatkan

masyarakat yang nantinya akan digerakkan oleh individu-individu atau kelompok masyarakat langsung, hal itu juga menjadi tolok ukur proses pemberdayaan masyarakat, dari situlah kemandirian masyarakat desa terlihat.

Mubyarto (dalam Husain, 2017:41) menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan desa berlandaskan pada potensi wilayah seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam setempat, serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Pembangunan yang ada didalam desa terbagi menjadi dua hal, yaitu pembangunan fisik yang berupa pembangunan infrastruktur dan pembangunan non-fisik yang berupa pemberdayaan.

5. Pembangunan Infrastruktur

Simanjuntak (2016:17) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan suatu cara untuk mempercepat pertumbuhan kawasan strategis, yang dapat menjadikan kawasan tersebut mudah untuk menopang pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah sebagai pendekatan pembangunan infrastruktur berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Competitiveness not only job creation*: sebagai pendorong pertumbuhan wilayah yang kompetitif baik lingkup nasional maupun global, dengan mengacu pada peningkatan produksi kawasan dan peningkatan nilai tambah hasil produksinya.

- b. *Cluster base*: memfokuskan pembangunan pada lokasi-lokasi tertentu guna mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menarik perkembangan kawasan sekitarnya.
- c. *Build on existing and potential strength not only reducing weakness*: pembangunan yang berbasis pemanfaatan kekayaan alam.
- d. *Membangun overall strategy*: pembangunan secara menyeluruh yang menyangkup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- e. *Prioritas*: memberikan prioritas pembangunan guna terbentuknya efektifitas dan efesiensi pembangunan.
- f. *Data driven-fact base*: perencanaan, memprogram, dan perancangan berdasarkan data dan fakta yang akurat.
- g. *Konsisten*: pembangunan dilakukan secara konsisten sesuai dengan perencanaan awal.
- h. *Visi, strategy, plant, implementation*: pembangunan yang dilakukan harus berkesinambungan, terstruktur, dan sistematis.
- i. *Entrepreunership*: menciptakan peluang wirausaha guna mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas.

Jurnal Prakasra Compendium (2010:40) menjelaskan bahwa infrastruktur harus menjadi bagian penting dalam peningkatan produktifitas wilayah melihat pada karakteristik geografis, sumber daya alam dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur merupakan prasarana publik utama yang penting dan

sebagai penentu kelancaran serta akselerasi pembangunan dalam suatu negara untuk menunjang seluruh kegiatan perekonomian, yaitu mobilitas faktor produksi, mobilisasi barang dan jasa, dan tentunya memperlancar perdagangan antar daerah, investasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur itu sangat dibutuhkan dan harus dikerjakan oleh suatu negara atau wilayah (Monica, 2013:490)

1.5. Definisi Konseptual

- a. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaksana program atau pemangku kebijakan, serta berhak memberikan transparansi terkait dengan pelaksanaan program yang telah terlaksana.
- b. Pembangunan Desa adalah sebuah usaha untuk melaksanakan perubahan yang mempengaruhi banyak orang, khususnya masyarakat pedesaan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan cara gotongroyong yang melibatkan masyarakat langsung untuk memberikan dampak yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

1.6 Definisi Operasional

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 dapat dianalisis yang merujuk pada tiga peraturan pusat hingga peraturan

daerah (UU No. 6 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun 2014, dan Perbup Gunungkidul No. 49 Tahun 2015) serta mengacu pada teori Ellwood. Kemudian dari tiga peraturan dan teori tersebut, maka dibagi menjadi empat indikator yaitu:

1. Adanya kesesuaian pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dengan Peraturan yang berlaku.
2. Adanya kesesuaian perencanaan dan realisasi penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur.
3. Adanya Transparansi penggunaan Dana Desa dalam program pembangunan infrastruktur oleh pemerintah desa
4. Adanya Pasrtisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan infrastruktur Desa.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Studi kasus dalam penelitian ini adalah Desa Tegalrejo yang merupakan desa penerima Dana Desa terbanyak di Kecamatan Gedangsari dengan total keseluruhan yang diperuntukkan untuk pembangunan. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Merujuk pada Moleong (2016:6), penggunaan penelitian kualitatif dipilih karena hasil dan data dari penelitian ini lebih kepada pendekatan wawancara yang ditujukan kepada pemilik data, yaitu informan yang berada di Desa Tegalrejo. Subjek dari penelitian ini yang ditujukan kepada pemerintah

desa, BPD, serta masyarakat desa yang merasakan dampak dari pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengacu pada pengumpulan data yang berbasis pendekatan wawancara untuk mengetahui akuntabilitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul tahun 2016.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 ini yaitu dengan meminta pertanggungjawaban terkait pelaksanaan program di Desa Tegalrejo tahun 2016 dalam pembangunan infrastruktur di kantor Kepala Desa Tegalrejo.

1.7.3 Unit Analisis Data

Unit analisis data adalah suatu satuan yang diteliti yang berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian.

Unit analisis data dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.4
Daftar Subjek Penelitian

No	Jabatan/Sebagai	Jumlah
1	Kepala Desa Tegalrejo	1
2	Sekretaris Desa Tegalrejo	1
3	Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tegalrejo	1
4	Masyarakat Desa Tegalrejo	2
Jumlah		5

1.7.4 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari hasil pengamatan langsung kepada objek dan subyek penelitian untuk memperkuat dan mendukung penelitian ini yaitu menguraikan teori-teori yang diperlukan dalam pembahasan masalah dengan mengumpulkan bahan atau data yang dianggap perlu dan mempunyai kaitan dengan judul yang diambil dari data-data tersebut, kemudian dijadikan sebagai alat bantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Tabel 1.5
Pengumpulan Data Primer

Nama Data	Sumber Data	Pengumpulan Data
Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2016	Pemerintah Desa Tegalrejo	Wawancara
Besaran Anggaran untuk Pembangunan Infrastruktur Tahun 2016	Pemerintah Desa Tegalrejo	Wawancara
Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2016	Pemerintah Desa Tegalrejo dan Masyarakat Desa Tegalrejo	Wawancara
Hasil dari Pembangunan Infrastruktur Tahun 2016	Pemerintah Desa Tegalrejo dan Masyarakat Desa Tegalrejo	Wawancara

2. Data Sekunder

Perolehan data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan secara langsung, yaitu berupa dokumen-dokumen.

Tabel 1.6
Pengumpulan Data Sekunder

Nana Data	Sumber Data	Pengumpulan Data
APB Desa Tegalrejo	Pemerintah Desa Tegalrejo	Dokumen
RPJM Desa Tegalrejo	Pemerintah Desa Tegalrejo	Dokumen
RKP Desa Tegalrejo	Pemerintah Desa Tegalrejo	Dokumen

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara secara lisan dan langsung tatap muka dengan pihak terkait. Teknik yang digunakan adalah wawancara bebas tertimpin, artinya terlebih dahulu disediakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi dan improvisasi pertanyaan yang di sesuaikan dengan situasi dan data yang di butuhkan pada saat wawancara (Sutrisno dalam Fajar, 2016:50). Berikut adalah daftar narasumber yang akan wawancara:

Tabel 1.7
Daftar Narasumber

No	Jabatan/Sebagai	Nama Narasumber
1	Kepala Desa Tegalrejo	Sugiman
2	Sekretaris Desa Tegalrejo	Sugiyanto
3	Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tegalrejo	Paiman
4	Masyarakat Desa Tegalrejo	Sarjiyem dan Purwanto

2. Dokumentasi

Moleong (2009:178) dalam bukunya menjelaskan dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek, dan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, gambar, notulen rapat, dan lain-lain.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan merujuk kepada analisis data kualitatif sebagai model alir (flow model), yang terdiri dari pengumpulan data, redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Salim, 2006:22).

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan di wilayah Desa Tegalrejo, serta mengumpulkan dokumen-dokumen dari kantor kepala desa.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses memilah dan menyederhanakan data-data kasar yang diperoleh dari lapangan dan dilakukan dengan membuat ringkasan yang berbentuk kalimat dalam paragraf.


3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah diringkas dan di sajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah untuk dipahami.

4. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan terhadap data yang didapatkan dan telah direduksi dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan data yang mengarah kepada temuan di lapangan sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dan tepat. Seperti gambar 1.2 di bawah ini yang menjelaskan tentang teknik analisis data:

Gambar 1.2
Komponen Analisis Data Model Interaktif (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman)



Sumber: Salim, A. (2006). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana. Halaman 22.